



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 40 / Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Surat edaran Komisi Pemilihan Nomor : 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/20150 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 37/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 39/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Panduan Teknis Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
7. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tanggal 24 Agustus 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

ttd

**SRI WAHYUNI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**  
Kepala Sub Bagian Hukum



**BAMBANG TARUNA ADI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR  
40/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG  
MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

**PENETAPAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

<b>NO. PEN DAFTAR AN</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>UNTUK JABATAN</b>	<b>PARTAI POLITIK PENGUSUNG</b>
1	H. TASDI, SH.MM DYAH HAYUNING PRATIWI	BUPATI WAKIL BUPATI	PDI-P. P. GERINDRA, PAN, PKS, P.NASDEM
2	H. SUGENG, SH., M.SI H. SUTJIPTO, SH	BUPATI WAKIL BUPATI	P K B P. HANURA P. DEMOKRAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd.

SRI WAHYUNI